



**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
NOMOR AHU-01287.50.10.2014**

TENTANG

**PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN SULAIMAANIYYAH PANYINDANGAN**

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang :**
- a. Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris DRS. H. U. BURDAH ATORI, SH, M. KN sesuai Akta Nomor 22 Tanggal 23 April 2014 tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan SULAIMAANIYYAH PANYINDANGAN tanggal 30 April 2014 dengan Nomor Pendaftaran 5014043032100731 telah sesuai dengan pernyataan Pengesahan Badan Hukum Yayasan;
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan SULAIMAANIYYAH PANYINDANGAN;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :**
- KESATU :** Memberikan pengesahan badan hukum:

YAYASAN SULAIMAANIYYAH PANYINDANGAN

berkedudukan di KABUPATEN CIANJUR, sesuai dengan Akta Nomor 22 tanggal 23 April 2014 yang dibuat oleh Notaris DRS. H. U. BURDAH ATORI, SH, M. KN berkedudukan di KABUPATEN CIANJUR.

- KEDUA :** Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 30 April 2014.

a.n MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,



DR. AIDIR AMIN DAUD, OFM.
NIP. 19581120 198810 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 13 Mei 2014
DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-01287.50.10.2014 TANGGAL 30 April 2014